

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 192 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri tanggal 15 Agustus 1963

No. 30449/63/30 mengenai perpandjangan persetudjuan Dagang djangka pandjang antara Republik Indonesia dan Uni Republik-Republik Soviet

Sosialis tanggal 9 Djuli 1960, jang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 30

April 1963;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Protokol mengenai

perpandjangan Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Uni Republik-

Repulik Soviet Sosialis tersebut diatas;

Mengingat : pasal 11 Undang-undang Dasar;

Mendengar : Menteri Pertama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengesahkan Protokol mengenai perpandjangan Persetudjuan Dagang djangka

pandjang antara Republik Indonesia dan Uni Soviet Sosialis tanggal 9 Djuli

1960 jang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 30 April 1963.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama.

2. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri.

3. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi.

4. Menteri Perdagangan.

5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat – Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 11 September 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.